

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Gorontalo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil



## Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

### Persyaratan

- a. Menunjukkan ASLI dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi; b. Fotocopy dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar; 2. Petugas pelayanan memproses legalisasi dokumen kependudukan; 3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisasi dan menandatangani tanda penerimaan produk.

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Sesuai Standart Pelayanan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan

### Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: [dkcs.gorontalokab.go.id](http://dkcs.gorontalokab.go.id)
3. Telepon :(0435) 881160
4. Faximile: (0435) 881419
5. Email: -
6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat